



Implementation Of Bengkulu Utaran Regent Regulation Number 47 Of 2018 Regarding Policies And Strategy Of Bengkulu Utara Regency In Management Of Household Waste And Household Like Waste

Implementasi Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga



Muhammad Nur Alfikri^a
Harmiati^b
Edi Darmawi^c

Article history:

Submitted: 15 April 2023

Revised: 17 May 2023

Accepted: 16 June 2023

Keywords:

*Waste Management;
Implementation; Local
Regulation*

Abstract

This study aims to describe the implementation of North Bengkulu Regent Regulation Number 47 of 2018 concerning North Bengkulu District Policies and Strategies in the Management of Household Waste and Household Waste-like Waste, in terms of the supporting factors for successful implementation, namely: communication, resources, disposition/attitude executive and bureaucratic structure. This type of research is qualitative research. The location of this research was at the North Bengkulu Regency Environmental Service. Informal selection technique is the informant of this research is snowball sampling. Data collection was carried out through author observation, in-depth interviews and documentation studies. Data analysis was carried out through descriptive data analysis techniques. The results of this study indicate that the implementation of waste management policies in North Bengkulu Regency based on North Bengkulu Regent Regulation Number 47 of 2018 has been going well, especially in Arga Makmur City, as the capital of North Bengkulu Regency and also as the center of government administration and the regional economy. However, for the whole area of North Bengkulu Regency it has not been implemented properly, due to geographical constraints, limited resources and facilities. The success of this implementation is supported by communication factors, resources, dispositions or attitudes of the implementers as well as a well-run bureaucratic structure and community participation. Several obstacles to the implementation of this regulation, in the

^a Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Indonesia

^b Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Indonesia

^c Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Indonesia

form of socialization to the community which is still lacking and resource constraints to reach all areas of North Bengkulu Regency.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, ditinjau dari faktor pendukung keberhasilan implementasi yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap eksekutif dan struktur birokrasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara. Teknik pemilihan informan penelitian ini secara informal adalah snowball sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi penulis, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis data deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 47 Tahun 2018 sudah berjalan dengan baik khususnya di Kota Arga Makmur sebagai ibu kota Kabupaten Bengkulu Utara sekaligus sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan dan perekonomian daerah. Namun untuk seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Utara belum terlaksana dengan baik, karena kendala geografis, keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Keberhasilan implementasi ini didukung oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana serta struktur birokrasi yang berjalan dengan baik dan partisipasi masyarakat. Beberapa kendala dalam pelaksanaan Perda ini berupa sosialisasi kepada masyarakat yang masih kurang dan keterbatasan sumber daya untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

*Journal of Social Science and Humanities (JoSSH)©2023.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).*

Corresponding author:

Muhammad Nur Alfikri

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Indonesia

Email address: muhammadnuralfikri1@gmail.com

1 Pendahuluan

Pengelolaan sampah saat ini menjadi isu global. Di Indonesia pengelolaan sampah diatur dalam Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, kompleks dan berkelanjutan yang melibatkan pengurangan dan daur ulang sampah.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 menyatakan, jumlah sampah di Indonesia tahun 2020 sebanyak 67,8 juta ton, ini berarti ada sekitar 185.753 ton sampah setiap harinya dihasilkan oleh 270 juta penduduk. Atau setiap penduduk memproduksi sekitar 0,68 kilogram sampah per hari. Dari jumlah sampah 67,8 juta ton, sampah rumah tangga merupakan penyumbang tertinggi, yaitu sebanyak 37,3%. Sisanya di sumbang dari sampah pasar tradisional sebanyak 16,4% dan sampah dari aktivitas lainnya. Dengan data ini, Indonesia dinyatakan sebagai negara penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Gambaran ini menunjukkan meskipun telah ada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 sebagai payung hukum tentang pengelolaan sampah, namun implementasinya belum berjalan dengan baik, sehingga tujuan kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia belum tercapai (Srirejeki et al., 2020).

Beberapa penelitian dilakukan terkait sampah, hasilnya pengelolaan sampah kurang baik dikarenakan sempitnya lahan atau lahan tidak tersedia untuk membangun tempat sampah sementara, fasilitas sarana dan prasarana kurang menunjang, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah (Indriyanti et al., 2015).

Pengolahan sampah supaya tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan merupakan tanggung jawab semua orang termasuk pemerintah daerah (Priyono et al., 2020).

Kabupaten Bengkulu Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2022 memperoleh Piala Adipura kategori kota Kecil. Meskipun demikian bukan berarti permasalahan sampah telah tertanggulangi dengan baik. Jumlah sampah yang dihasilkan Kabupaten Bengkulu Utara mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan penduduk dan peningkatan aktivitas. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2020, jumlah sampah sebanyak 73.597,01 ton, mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 75.163,15 ton. Jika mengacu pada prosentase sampah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah daerah memiliki kewenangan menciptakan strategi dan kebijakan pengelolaan sampah untuk mengurangi permasalahan sampah di daerah. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mengeluarkan kebijakan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Menurut Edward III dalam (Purnawan, 2014) keberhasilan mencapai tujuan suatu kebijakan ditentukan antaralain pada tahap implementasinya. Ada empat variabel dalam implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur organisasi. Merujuk pada pendapat ini, maka menjadi urgen untuk mengetahui keberhasilan Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 47 Tahun 2018, dikarenakan telah berjalan selama lima tahun dan belum pernah dilakukan kajian tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Perlunya dilakukan penelitian ini juga, agar dapat memberikan deskripsi tentang pengelolaan sampah berkelanjutan.

Menurut Van Meter dan van Horn dalam (Purnawan, 2020), Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya. Hasil penelitian (Srirejeki et al., 2020) menunjukkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang belum sepenuhnya berhasil dengan baik untuk mengurangi timbulan sampah, karena ada faktor penghambat yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Tujuan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, adalah pengurangan sampah dan penanganan sampah secara tersistem di Kabupaten Bengkulu Utara;

Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 47 tahun 2018, arah kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dilakukan melalui pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan melalui: pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang serta pemanfaatan Kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah dilakukan melalui: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengilahan dan pemrosesan akhir.

Sampah dapur rumah tangga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik, sedangkan sampah plastik dapat dilakukan pendauran ulang menjadi barang plastik yang dapat digunakan kembali.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, ditinjau dari faktor-faktor pendukung keberhasilan implementasi, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap pelaksana serta struktur birokrasi. Asumsi merupakan pernyataan yang dapat diuji kebenarannya secara empiris oleh Peneliti. Asumsi dalam penelitian ini adalah “jika implementasi Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 47 Tahun 2018 berhasil dilaksanakan, maka permasalahan sampah dapat dikelola dengan baik”.

2 Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri Creswell dalam (Purnawan, 2021). Lokasi penelitian ini pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara. Teknik pemilihan informal adalah Informan penelitian ini adalah *snowball sampling*, yaitu tehnik pemilihan informan berdasarkan informasi dari informan sebelumnya (Sugiyono dalam (Purnawan, Noviyanto, et al., 2022)). Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah unsur pimpinan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara sebagai implementor kebijakan ini serta ada 5 informan rumah tangga yang dipilih secara acak yang ditemui di tempat pembuangan sampah. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi penulis (Sugiyono, 2016) dengan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis data deskriptif (Purnawan, Triyanto, et al., 2022), setelah pengumpulan data, pencatatan data, peneliti melakukan analisis interaksi yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan verifikasi (Sugiyono, 2013).

3 Hasil dan Pembahasan

Di Kabupaten Bengkulu Utara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi berkenaan dengan lingkungan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara. Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2021-2026, beberapa isu lingkungan yang menjadi prioritas adalah:

1. Isu pertama, terkait masalah perubahan kualitas air.
2. Isu kedua, terkait masalah limbah dan persampahan
3. Isu lainnya adalah belum terkelolanya limbah B3 dan limbah cair rumah sakit

Dokumen Rencana Strategis Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara yang memuat isu lingkungan hidup, penanganan isu lingkungan pada tahun 2021-2026 masih relevan dengan menggunakan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga khususnya pada Pasal 3 ayat (3).

Pengelolaan sampah di daerah, menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20018 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah daerah memiliki kewenangan menciptakan strategi dan kebijakan pengelolaan sampah untuk mengurangi permasalahan sampah di daerah. Hal ini menjadi salah satu alasan terbitnya peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 47 Tahun 2018.

Arah kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkulu Utara mendukung prinsip ekonomi sirkuler. Ekonomi sirkuler atau ekonomi melingkar merupakan system ekonomi yang menggunakan sumberdaya secara lebih panjang dan mereduksi sisa yang tidak digunakan dan di buang ke tempat sampah, yang dilakukan dengan prinsip 3R, yaitu: *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle*. Sehingga beban lingkungan menjadi berkurang.

Berdasarkan penjelasan kedua informan ini, penerapan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 47 Tahun 2018 telah berjalan sesuai dengan yang ditetapkan, yaitu pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis, dilakukan melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga. Sedangkan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis, dilakukan melalui pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Bila dilihat dari data penanganan sampah, menunjukan implementasi kebijakan pengelolaan sampah sudah dijalankan sesuai tahapan.

Dari penjelasan kepala dinas, kepala bidang dan kepala seksi, keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah, tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung yang lebih bersifat internal organisasi. Kekompakan organisasi dan dukungan sumberdaya serta partisipasi masyarakat menjadikan implementasi Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 47 Tahun 2018 berjalan dengan baik. Hasil penelitian ini di dukung dengan diraihnya piala Adipura pada tahun 2022 untuk Kota Arga Makmur sebagai ibu kota Kabupaten Bengkulu Utara. Ini menunjukan keberhasilan daerah dalam pengelolaan sampah, yang didukung oleh faktor:

Faktor pertama, komunikasi. Dalam mengimplementasi kebijakan pengelolaan sampah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara memulainya dengan mengkomunikasikan kepada internal organisasi perangkat daerah. Mulai dengan pemahaman arah, tujuan serta target dari kebijakan ini dikeluarkan. Komunikasi berjalan dua arah di internal Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya komunikasi adanya kebijakan ini juga disampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi kebijakan pengurangan dan penanganan sampah. Sosialisasi dilakukan terutama di Kecamatan Arga Makmur sebagai ibukota kabupaten dan memiliki jumlah penduduk terbanyak dan sebagai pusat administrasi pemerintahan dan perekonomian. Dalam sosialisasi disampaikan kepada masyarakat kegiatan pemilahan dan pengumpulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk tatap muka, media sosial dan media elektronik. Kejelasan informasi yang diberikan dari Kepala DLH dan jajarannya serta sosialisasi yang dilakukan secara kontinu mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Faktor ke dua adalah sumberdaya. Sumberdaya terdiri dari 4 komponen, yaitu staf dari sisi kuantitas maupun kualitas, informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan, kewenangan untuk melaksanakan tugas serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Di Kabupaten Bengkulu Utara, Dinas Lingkungan Hidup merupakan perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah karena terkait dengan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai OPD yang berada di ibukota kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup tidak memiliki cabang maupun UPTD yang berada di kecamatan-kecamatan. Sumberdaya SDM sebanyak 245 orang termasuk petugas pasukan kuning. Jika dibanding dengan luas daerah Kabupaten Bengkulu Utara, tentu jumlah SDM ini belum mencukupi. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup dibantu dengan peralatan dan kendaraan untuk mengangkut sampah. Sedangkan di staf kantor, dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh

komputer, internet dan peralatan kerja lainnya. Informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan antara lain berupa titik-titik dimana harus ditempatkan TPS, kemudian informasi yang bersifat situasional misalnya tentang adanya kegiatan keramaian yang berpotensi menimbulkan sampah, maka informasi ini perlu diantisipasi dengan memetakan jumlah SDM yang ada untuk membersihkan sampah. SDM DLH berperan dalam sosialisasi dan pemantauan lapangan. Dengan keterbatasan sumberdaya yang ada, Dinas DLH menimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah secara optimal.

Faktor ketiga adalah disposisi atau sikap para pelaksana. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah, sikap para pelaksana, terutama di OPD Dinas Lingkungan Hidup, dimulai dari pimpinan siap untuk melaksanakan kebijakan daerah tentang pengelolaan sampah. Kemudian kesanggupan ini diteruskan dengan memberikan arah dan petunjuk kepada staf sebagai pelaksana teknis administrasi maupun lapangan. Adanya komunikasi yang baik, menjadikan sikap para pelaksanamemahami apa yang harus dikerjakan, seperti yang ditunjukkan oleh kepala bidang dan kasi pengelolaan sampah serta pasukan kuning pasukan pembersih sampah. Sikap para pelaksana mengikuti apa yang diperintah oleh atasan. Misalnya memberikan sosialisasi bank sampah kepada masyarakat, dilaksanakan atas arahan pimpinan. Kepatuhan akan arahan pimpinan melahirkan komitmen para staf untuk berkerja dengan baik dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah. Sehingga timbul kekompakan organisasi dan salah satu capaiannya adalah diraihnya Piala Adipura tahun 2022.

Faktor keempat, yang mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah struktur birokrasi dalam hal ini penekanan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tahapan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam melaksanakan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 47 Tahun 2018, Dinas Lingkungan Hidup memiliki SOP di untuk kejelasan tahapan pelaksanaan kegiatan penanganan dan pengurangan sampah sehingga tidak ada terjadinya kerancuan, juga sangat membantu pegawai saat menjalankan pengawasan di lapangan maupun membuat kebijakan lanjutan. SOP yang ada juga mengatur pembagian tugas, sehingga semua bisa berjalan dengan selaras. Perbaikan dan evaluasi SOP perlu pula dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.

Namun tentunya implementasi Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 47 Tahun 2018 belum berjalan sempurna. Masih ditemukan berbagai hambatan dalam menerapkannya. Antara lain, masih terbatasnya komunikasi kepada masyarakat tentang keberadaan peraturan ini, karena sosialisasi yang belum massif. Masih terbatasnya peralatan dan teknologi yang digunakan dalam berbagai tahapan kegiatan, mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Juga partisipasi masyarakat yang belum maksimal dalam pemilahan sampah rumah tangga. Jika keberadaan sampah plastik, pengumpulannya dibantu oleh para pemulung, sampah dapur, sampah organik dari rumah tangga belum ada yang mengumpulkan. Semuanya dibawa ke tempat pemrosesan akhir. Dan kendalanya mesin pengolahnya yang tidak selalu dalam kondisi baik.

Keberhasilan implementasi Peraturan Bupati Bengkulu Utara, secara nyata dapat dilihat dari kebersihan Kota Arga Makmur utamanya, diraihnya Piala Adipura pada tahun 2022, penghematan anggaran untuk pembelian pupuk anorganik untuk merawat taman-taman kota karena digantikan dengan pupuk organik dari hasil pengolahan sampah rumah tangga dan sejenisnya, serta sampah plastik utamanya memberikan peluang usaha bagi masyarakat untuk menghasilkan pendapatan, dengan menjadi pengepul sampah plastik yang diekspor keluar kota untuk diubah menjadi bijih plastik dan lainnya. Mulai tumbuh dan berkembang Bank Sampah yang dikelola oleh masing-masing desa. Bila bank sampah ini dikelola dengan baik sangat membantu kebersihan lingkungan dan membantu masyarakat.

Dinas Lingkungan Kabupaten Bengkulu Utara perlu pula menyampaikan alternatif pengurangan sampah plastik dalam kegiatan sosialisasi kemasyarakat, terutama dengan memanfaatkan nilai-nilai local yang ada di masyarakat. Misalnya menggunakan pembungkus makanan dari daun pisang, pelepah pinang bahkan anyaman bamboo. Dan tentunya perlu dukungan semua pihak untuk mewujudkannya.

4 Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan pada Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 47 Tahun 2018 telah berjalan dengan baik, terutama di Kota Arga Makmur, sebagai ibukota Kabupaten Bengkulu Utara dan juga sebagai pusat administrasi pemerintahan serta perekonomian daerah.

Namun untuk keseluruhan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara belum terimplementasi dengan baik, karena kendala geografis, keterbatasan sumberdaya dan fasilitas. Keberhasilan implementasi ini didukung oleh faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap para pelaksana serta struktur birokrasi yang berjalan dengan baik serta adanya partisipasi masyarakat. Dengan demikian, asumsi penelitian ini terpenuhi. Implementasi Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 47 Tahun 2018 berhasil dilaksanakan, maka permasalahan sampah dapat dikelola dengan baik. Beberapa kendala implementasi peraturan ini, berupa sosialisasi kepada masyarakat yang masih kurang serta kendala sumberdaya untuk menjangkau semua wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

Saran

Adapun rekomendasi hasil penelitian yang dapat Penulis sampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup maupun kepada peneliti lanjutan berupa: komunikasi kepada masyarakat agar lebih dimassifkan dengan berbagai media dan dengan content yang menarik, tentang peraturan pengelolaan sampah, agar partisipasi masyarakat semakin baik. Sehingga implementor peraturan ini, tidak hanya pemerintah daerah saja khususnya Dinas Lingkungan Hidup; Efisiensi dan efektivitas sumberdaya yang telah tersedia, dapat ditingkatkan dengan memperhitungkan rasio sumberdaya yang dibutuhkan dengan luasan wilayah dan jumlah penduduk yang dilayani; Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang pengelolaan sampah perlu ditingkatkan menjadi peraturan daerah yang antara lain memuat kepastian hukum atau sanksi bagi yang melanggar pengurangan dan pengelolaan sampah; Perlu penelitian lanjutan, agar implementasi kebijakan pengelolaan sampah di evaluasi dengan perspektif yang lebih luas.

5 Daftar Pustaka

- Indriyanti, D. R., Banowati, E., & Margunani. (2015). Pengolahan Limbah Organik Sampah Pasar Menjadi Kompos. *Abdimas*, 19(1), 43–48. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/komposisi>
- Priyono, K. D., Harismah, K., & Qomarun, Q. (2020). Diseminasi Teknologi Energi Terbarukan Berbasis Sampah Sayuran untuk Mendukung Desa Wisata Alam Desa Selo Boyolali. *Warta LPM*, 23(2), 151–164. <https://doi.org/10.23917/warta.v23i2.9727>
- Purnawan, H. (2014). TRANSFORMASI PT. JAMSOSTEK (PERSERO) MENJADI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DI KANTOR CABANG DARMO SURABAYA (Studi Pada Implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial). *Publika*, 2(3). <http://jurnal.mahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/8372>
- Purnawan, H. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA MAKARTITAMA DAN DI DESA ULAK MAS KECAMATAN LAHAT KABUPATEN LAHAT. *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 9(1), 35–55.
- Purnawan, H. (2021). *Implementation of Central Government Policy on Priority for the Use of Village Funds in Makartitama and Ulak Mas Villages, Lahat Regency, Indonesia*. 06(1), 1–9.
- Purnawan, H., Noviyanto, H., & Tauran. (2022). IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN MULAK ULU KABUPATEN LAHAT. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 11(2), 229–237.
- Purnawan, H., Triyanto, D., & Thareq, S. I. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang. *Perspektif*, 11(2). <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5876>
- Srirejeki, K., Faturahman, A., Warsidi, W., Ulfah, P., & Herwiyanti, E. (2020). Pemetaan Potensi Desa untuk Penguatan Badan Usaha Milik Desa dengan Pendekatan Asset Based Community-Driven Development. *Warta LPM*, 23(1), 24–34. <https://doi.org/10.23917/warta.v23i1.8974>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta. (p. 118).